BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 22/HK.01.01/MU-07/12/2022

TENTANG

Pelaksanaan Kegiatan "Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mengsukseskan pengawasan peyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 secara jujur dan adil, maka perlu dilakukan kegiatan **"Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu"**
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Pelaksanaan program Kegiatan **"Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu"** oleh Bawaslu Kab. Pulau Morotai

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Porvinsi Maluku Utara tahun 2022 nomor DP- 115.01.2 686491/2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan program dan kegiatan Bawaslu Kab. Pulau Morotai yakni **"Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu"** serta waktu dan tempat pelaksana kegiatan

KEDUA : Waktu dan tempat kegiatan;
1. Tempat Kegiatan : Ruang Pertemuan Hotel Perdana Desa Darame
2. Waktu Kegiatan : tanggal 07 sampai dengan 08 Desember 2022

KETIGA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:
1. Mengfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu oleh Panwas kecamatan serta peningkatan teknis penanganan pelanggaran pemilu bagi Panwas Kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai
2. Membangun sinergitas Bawaslu Pulau Morotai dan jajaran

dalam rangka mengsukseskan pengawasan pada tahapan penyelenggaran pemilihan umum tahun 2024

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 06 Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KETUA,



LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.